

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf, dalam sejarah, telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dengan jenis wakaf tanah. Sejak masa Rasulullah, masa Kekhalifahan, dan masa-masa Dinasti Islam hingga saat ini wakaf telah mengalami banyak perkembangan serta inovasi-inovasi baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri wakaf mendapat banyak perhatian khusus setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebelum adanya Undang-undang Wakaf, Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa terkait wakaf uang (<https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diakses tanggal 12 Juli 2020 pukul 01:08).

Perlu kita ketahui bahwa wakaf uang merupakan salah satu sumber potensi ekonomi yang sangat menjanjikan apabila dioptimalkan dan dikembangkan dengan baik, di mana peranan wakaf diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pada sistem sosial-ekonomi Indonesia. Namun minimnya literasi masyarakat terkait wakaf menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata, yang mana wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M (Makam, Masjid, Madrasah). Padahal potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan

bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun dapat mencapai 2000 triliun dengan luas wakaf tanah mencapai 420 hektar. Potensi wakaf uang per tahun sendiri bisa mencapai 188 triliun dengan total penghimpunan dana yang terealisasi sebesar 400 miliar (<https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun> diakses tanggal 14 Juli 2020 pukul 11:54). Sedangkan menurut data riset Bank Indonesia (BI) di akhir tahun 2018 potensi wakaf mencapai angka 77 triliun dengan total dana penghimpunan wakaf sebesar 200 miliar (<https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji-penjaminan-investasi-wakaf-uang> diakses tanggal 14 Juli 2020 pukul 12:24).



Sumber: www.bwi.go.id

Gambar 1.1. Wakaf Uang di Indonesia

Dalam catatan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia yang terkumpul sampai tahun 2021 mencapai 391 miliar, dengan potensi wakaf per tahun hanya mencapai 180 triliun. Hal ini disebabkan oleh minimnya

literasi, tata kelola, portofolio wakaf, dan kemudahan dalam berwakaf. Sedangkan dari data BWI per 20 Januari 2021 akumulasi wakaf uang mencapai 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar 238,83 miliar. Sementara itu jumlah nazhir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga dengan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah. Namun dengan jumlah indeks literasi wakaf di tahun 2020 yang hanya mencapai 50,48 maka literasi terhadap wakaf di Indonesia termasuk pada kategori rendah (<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/> diakses 16 Juni 2021 pukul 07:16).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sendiri merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik (<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 23:26).

Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) merupakan program Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui gerakan wakaf uang yang bersifat nasional, bertujuan untuk menggalang dana wakaf dari masyarakat,

korporasi, maupun institusi lainnya di mana wakaf uang yang terkumpul akan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan pemanfaatan kupon dan bagi hasil deposito, dengan demikian keutuhan pokok wakaf akan terjaga dan hasil investasinya akan disalurkan dalam bentuk program-program penerima manfaat. Pada periode kali ini tujuan penyaluran difokuskan pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* yang dialami masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial keagamaan (<https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 23:36).

Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) menjadi langkah nyata dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membantu jaminan perlindungan hidup warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat. Program KALISA memiliki 3 program inti, yaitu: *Pertama*, Kalisa Darurat Ventilator, merupakan program pengadaan ventilator di rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien *Covid-19*. *Kedua*, Kalisa Lanjutkan Hidup Mereka, merupakan program dana bantuan bagi orang tua mahasiswa pra-sejahtera akibat dampak sosial ekonomi pandemi *Covid-19*. *Ketiga*, Kalisa Peduli Ulama Pedalaman, merupakan program bantuan tunai untuk ulama di pedalaman atau guru ngaji yang terkena dampak *Covid-19* (<https://www.bwi.go.id/4926/2020/06/06/apa-itu-wakaf-peduli-indonesia-kalisa/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 22:42).

Proses penanganan *Covid-19* tak bisa dilakukan sendiri dan harus melibatkan publik. Oleh sebab itu program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk menggalakkan wakaf, yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat lain yang terdampak wabah *Covid-19*. Dana wakaf akan dikelola oleh LKS-PWU dan imbal hasil dari pengelolaan itu yang akan dimanfaatkan dalam menangani *Covid-19*. Untuk saat ini sendiri dana wakaf paling aman disimpan di bank syariah yang sudah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam bentuk deposito (<https://www.bwi.go.id/5142/2020/07/13/kalisa-bisa-jadi-solusi-memulihkan-ekonomi-masyarakat-ditengah-wabah-covid-19/> diakses tanggal 14 Juli 2020 pukul 15:04).

Hasil pengelolaan Kalisa sendiri akan digunakan untuk penyediaan ventilator, membantu orangtua mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah anaknya akibat pendapatan menurun atau bahkan hilang akibat *Covid-19*, dan membantu para ulama yang kesulitan biaya hidupnya (<https://www.bwi.go.id/5075/2020/07/09/gelar-launching-kalisa-2020-badan-wakaf-indonesia-perluas-penerima-manfaat-ke-berbagai-tingkat-lapisan-masyarakat/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 22:21).

Gerakan Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) dibuat dengan bertujuan untuk menghimpun wakaf uang yang akan dikelola secara aman dan pemanfaatan bagi hasilnya akan digunakan untuk membantu penanganan *Covid-19*. Program KALISA akan diimplementasikan dalam

bentuk program penghimpunan wakaf uang bekerjasama dengan LKS-PWU yang sudah terdaftar dan Pemerintah Daerah serta para Nazhir (<https://www.bwi.go.id/4926/2020/06/06/apa-itu-wakaf-peduli-indonesia-kalisa/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 22:42).

Selanjutnya sesuai UU Wakaf No. 1 Tahun 2004, wakaf uang yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa wakaf uang yang bersifat abadi atau selamanya maupun wakaf uang yang bersifat sementara (*temporer*) untuk jangka waktu tertentu. Demikian pula pada program KALISA ini, yang bertagline "Wakaf Anda Utuh dan Dapat Dimiliki Kembali", diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang wakaf, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf. Melalui Program KALISA masyarakat dapat berwakaf uang, baik untuk akad yang bersifat abadi ataupun sementara, untuk akad wakaf yang bersifat sementara, jangka waktu wakaf minimal selama 1 (satu) tahun, dan setelah jatuh tempo maka pokok wakafnya akan kembali dimiliki oleh wakif (<https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/> diakses tanggal 11 Juli 2020 pukul 23:19).

Dalam Jurnal Lubis, Rini Hayati dan Sri Indah Lestari. 2021. (Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*) Mengatakan bahwa pandemi *Covid-19* memberi hambatan pada sektor riil yang berpengaruh besar pada hilangnya pendapatan serta mata pencarian masyarakat yang akibatnya perekonomian Indonesia mengalami

depresi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu tindakan serta kebijakan dalam mengatasi hal ini, salah satunya dengan peranan wakaf uang yang berdasarkan analisis menjadi keputusan yang baik namun dalam hal ini lemahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang menyebabkan Indonesia tertinggal dengan negara Islam lain yang telah menjadikan wakaf sebagai sumber keuangan negaranya. Di sini peranan pemerintah sangat diharapkan dalam pengelolaan wakaf baik dalam pengelolaan berbasis teknologi, sosialisasi, literasi serta pelatihan terhadap nazhir agar manajemen pengelolaan wakaf menjadi semakin baik. Jika sistem pengelolaan serta penghimpunan wakaf uang terealisasi dengan baik serta transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan serta keinginan wakif dalam berwakaf akan semakin tinggi (Rini Hayati Lubis dan Sri Indah Lestari, 2021: 74-79).

Namun disayangkan untuk saat ini masih saja ada kendala dalam penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia sebab masih sangat sedikit sekali masyarakat yang paham tentang jenis wakaf uang (*Cash waqf*) karena sebagian masyarakat masih berpikir bahwa wakaf itu hanya berupa tanah padahal sekarang jenis wakaf sudah sangat beragam termasuk wakaf uang yang memiliki potensi besar untuk menjadi wakaf produktif yang akan berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun keagamaan. Oleh karena itu meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam berwakaf uang akan menjadi potensi besar terutama untuk kemanfaatannya bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Dalam Jurnal Rahmani, Muhamad Firdaus Ab (et.al.). 2020. (Peran Wakaf Dalam Mendepani Pandemi *Covid-19*) Mengatakan bahwa peranan wakaf dalam menghadapi pandemi *Covid-19* salah satunya adalah untuk meringankan beban pemerintah serta untuk mengembangkan berbagai jenis wakaf dan mekanisme pelaksanaannya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* terkhusus di Malaysia. Dalam tata kelola wakaf sendiri tidak hanya terbatas pada nazhir saja namun juga diperluas pada masyarakat dan *Mauquf'alaih* dalam hal tanggung jawab untuk juga menghadapi berbagai tantangan dalam hal penyebaran *Covid-19* serta isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan (Muhamad Firdaus Ab Rahman et.al. 2021: 49).

Ketika mencermati kedua penelitian di atas maka kita akan menemukan adanya perbedaan bahkan ciri khas khusus yang ditunjukkan oleh setiap negara dalam mengatur, menjalankan serta mengelola kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaannya. Terutama pada sektor pengelolaan serta penghimpunan wakaf uang yang mana pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang pasti akan berbeda sesuai dengan sistem kebudayaan masing-masing negara pengelola wakaf uang, walaupun memiliki perbedaan dalam hal penghimpunan serta pengelolaannya namun tetap saja inti dari penyaluran dana wakaf uang sendiri masih sama-sama berpusat pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program masing-masing nazhir wakaf uang.

Mas'udi, Maesyaroh, dan Satria Utama. 2016 (Analisis Terhadap Pengembangan Wakaf Tunai [*Waqf al-Nuqûd*] di Indonesia) mengatakan

bahwa keberadaan wakaf uang bisa menjadi salah satu instrumen alternatif pada program-program pengentasan kemiskinan di negara-negara muslim. Namun dalam proses mewujudkan program pengembangan wakaf uang sendiri dibutuhkan peran pemerintah, baik dalam regulasi, kelembagaan, edukasi, sosialisasi maupun diversifikasi pengembangannya. Wakaf uang dalam konsepnya akan menjadi bagian dari kegiatan sosial ekonomi Islam yang secara ekonomis dan politis ada sumber dana sosial gratis di dalamnya (Mas'udi, Maesyarah, dan Satria Utama. 2016: 19).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti hendak meneliti mengenai peran gerakan wakaf uang pada program wakaf peduli Indonesia (KALISA) dalam upaya membantu masyarakat terdampak *Covid-19* dengan fokus penelitian pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat. Dalam hal ini, peneliti memilih lembaga yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu: Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat serta *Mauquf'alaih* penerima wakaf uang dari program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA). Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERAN GERAKAN WAKAF UANG PADA PROGRAM WAKAF PEDULI INDONESIA (KALISA) DALAM UPAYA MEMBANTU MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19, (STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA)**

B. Rumusan Masalah

“Apa dan Bagaimana Peran Gerakan Wakaf Uang Pada Program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Terdampak *Covid-19*?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran gerakan wakaf uang pada program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) dalam upaya membantu masyarakat terdampak *Covid-19*. Diharapkan, secara tidak langsung, penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta gambaran terkait gerakan wakaf uang dan program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) yang diluncurkan serta dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini adalah agar penulis serta pembaca dapat memahami dan mengerti peran dari gerakan wakaf uang pada program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak oleh *Covid-19*. juga melihat peran dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan pengelolaan serta pengembangan pada gerakan wakaf uang tersebut, yang mana bertujuan untuk membantu kegiatan sosial-ekonomi, kesejahteraan, keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

E. Batasan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini difokuskan pada beberapa hal berikut.

1. Apa dan bagaimana peran gerakan wakaf uang pada program wakaf peduli Indonesia (KALISA) dari badan wakaf Indonesia (BWI)?
2. Apa manfaat wakaf uang pada program wakaf peduli Indonesia (KALISA) yang dirasakan oleh masyarakat terdampak *Covid-19*?

Untuk menajamkan penelitian terkait peran gerakan wakaf uang pada program wakaf peduli Indonesia (KALISA) dalam upaya membantu masyarakat terdampak *Covid-19* ini dibatasi oleh hal-hal berikut. Secara geografis, penelitian ini dilakukan di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa dengan asumsi pada Badan Wakaf Indonesia pusat, serta *Mauquf 'alaih*. Penelitian ini akan berbasis studi kasus dengan berfokus pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat serta *Mauquf 'alaih* wakaf uang program KALISA. Diharapkan dengan beragamnya narasumber yang diambil akan menggambarkan sejauh mana peran gerakan wakaf uang pada program wakaf peduli Indonesia (KALISA) dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak kegiatan sosial ekonominya akibat pandemi *Covid-19*.

F. Sistematika Penulisan

Berpanduan kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (SKRIPSI) Prodi Ekonomi Syariah Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk memudahkan pembaca memahami penulisan secara keseluruhan, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Memuat tentang tinjauan pustaka penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan bersumber dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, *website*, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi ini.
3. BAB III: METODE PENELITIAN. Memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, tempat dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV: PEMBAHASAN. Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian
5. BAB V: PENUTUP. Memuat tentang kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.